**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**PROGRAM D3 DAN S1/NERS**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 40 tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan pembelajaran di setiap program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat yang mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, dan Standar Pengembangan Suasana Akademik..

**PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Waket;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala LPMPT;
5. Kepala BAUK

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Standar pengelolaan pembelajaran :adalah kriteria minimal tentang
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pembelajaran:adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Rencana PembelajaranSemester (RPS) :adalah rencana pembelajaranyang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester tertentu untuk mencapai CPMKyang telah ditetapkan.

Rencana Strategis :adalah rencana Strategis yang disusun untuk jangka 5 tahunan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT): adalah rencana operasional berbentuk rencana kegiatan dan angaran tahunan yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis 5 tahunan

**PERNYATAAN ISI**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kebijakan dan rencana strategis jangka panjang dalam pengelolaan pembelajaran secara berjenjang ditetapkan oleh unsur pengambil kebijakan yaitu Ketua Yayasan dan Ketua. | 1. Yayasan menetapkan kebijakan tentang:
2. Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Pembelajaran
3. Pendanaan Dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
4. Yayasan menetapkan rencana strategis jangka panjang (25 tahunan) yang disebut Rencana Induk Pengembang-an.
5. Ketua menetapkan tentang:
6. Kebijakan penyusunan rencana strategis jangka menengah (5 tahun) dan rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
7. Kebijakan dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum;
8. Kebijakan Mengintegrasikan Kegiatan Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran;
9. Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik;
10. Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran mencakup 5 aspek yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staf
 |
| 2 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman dalam pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Proses Pem-belajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat, StandarSarana dan Prasarana, serta Standar Pengembangan Suasana Akademik | Ketua menetapkan tentang:1. Pedoman Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum;
2. Pedoman Implementasi Kurikulum;
3. Pedoman Proses Pembelajaran;
4. Pedoman Mengintegrasikan Kegiatan Penelitian dan PkM ke dalam Pembelajaran;
5. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
6. Pedoman Penyusunan Rencana Tugas Mahasiswa (RTM);
7. Pedoman Penyusunan Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Pembelajaran;
8. Pedoman Penilaian CPL dan CPMK;
9. Pedoman Pelaporan Penilaian, dan Kelulusan Mahasiswa;
10. Pedoman Penugasan Koordinator Dosen Pengampu, dan Dosen Pengampu Mata Kuliah;
11. Pedoman tentang Kecukupan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pembelajaran;
12. Pedoman Biaya Investasi Pendidikan Tinggi;
13. Pedoman Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
14. Pedoman Pengelolaan Pembiayaan Pembelajaran
 |
| 3 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sistem informasi yang terintegrasi untuk melaksanakan penge-lolaan pembelajaran oleh unsur pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik dan pelaksana administrasi | 1. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki sistem informasi terintegrasi terdiri:
2. Sistem Informasi Akademik;
3. Sistem Informasi Keuangan dan Umum;
4. Sistem Informasi Pengukuran CPMK dan CPL;
5. Sistem Informasi Aset;
6. Sistem Informasi Kinerja Dosen;
7. Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
8. Sistem Informasi Perpustakaan;
9. Sistem Informasi Penelitian, dan
10. Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Kepala SPM menyusun Sistem penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran.
 |
| 4 | STIKep PPNI Jawa Barat menjamin pengelo-laan pembelajaran dilaksanakan mencakup 5 aspek manajemen, yaitu: Perencanaan (planning),Pengorganisa-sian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling). | 1. Ketua menetapkan unsur-unsur pengelolaan pembelajaran program studi sesuai Statuta STIKep PPNI Jawa Barat mencakup:
2. unsur penyusun kebijakan;
3. unsur pelaksana akademik;
4. unsur pengawas dan penjaminan mutu;
5. unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dane.unsur pelaksana administrasi atau tata usaha.
6. Waket I mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Waket mengelola pembelajaran mengacu kepada Standar Pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Pengembangan Suasana Aka-demik, dan Pedoman-pedoman tentang pembelajaran;
8. Waket melalui Gugus kendali mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran setiap program studi di lingkungannya
 |
| 5 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan pengelolaan pembelajar dilaksanakan untuk memenuhi Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Proses Pembela-jaran STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat, dan Standar Pengembangan Suasana Akademik | 1. Waket melalui LPMPT melaksanakan audit mutu iternal pengelolaan pembelajaran di setiap program studi
2. LPMT melaksanakan audit mutu internal pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Laboratotium, Perpustakaan, dan BKA.
3. LPMPT melaporkan hasil audit mutu internal pengelolaan pembelajaran di seluruh program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat .
4. Ketua melalui Wakil Ketua menindaklanjuti hasil laporan evaluasi pengelolaan pembelajaran dalam rangka pening-katan mutu pengelolaan pembelajaran berkelanjutan.
 |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan terdiri atas:

1. Ketua melalui Waket mensosialisasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajara kepada kepala unit kerja di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
2. Waket I bersama Waket II dan III menyusun rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang tertuang dalam renstra 5 tahunan dan dirinci dalam RKAT.
3. Waket dan Prodi melakukan rencana kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan rencana Waket I, dan rencana ketua program studi dalam RKAT.
4. Waket II mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran mengacu kepada RKAT.
5. LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran ;
6. Waket melaksanakan evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran berdasarkan hasil audit mutu internal, dan menyusun rencana perbaikan ataupun peningkatan mutu.
7. Waket melaporan hasil evaluasi pengelolaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran kepada Ketua untuk ditindak lanjuti ke Yayasan.

**INDIKATOR CAPAIAN**

| **No Kriteria Akreditasi** | **Indikator Capaian Standar** |
| --- | --- |
| **APT** | **APS** |
| C.2.4.c |  | 1. Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran
 |
| C.2.4.c |  | 1. Audit mutu pengelolaan pembelajaran setiap akhir semester dan akhir tahun akademik
 |
| C.2.4.c |  | 1. Laporan evaluasi pengelolaan pembelajaran setiap akhir semester dan tahun akademik
 |
| C.2.4.c |  | 1. Laporan pengelolaan pembelajaran kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selalu tepat waktu yang ditetapkan
 |

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
8. Dokumen Standar Pengembangan Suasana Akademik

**REFERENSI**

* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi